



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.791, 2017

BAPEPPTI. Sistem Perdagangan Alternatif.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Sistem Perdagangan Alternatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
3. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
4. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
5. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
6. Pengendali adalah Pihak yang secara faktual ataupun yuridis dapat mempengaruhi atau menetapkan suatu kebijakan ataupun keputusan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam menjalankan kegiatannya.
7. Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disebut Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) adalah peraturan yang mengatur tata cara transaksi di bidang Sistem

Perdagangan Alternatif yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

8. Perjanjian Kerjasama adalah hubungan hukum yang terjadi antara Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 2

- (1) Kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan dengan mempergunakan sistem perdagangan dan diawasi dengan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Setiap Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sebelum diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif wajib dikaji terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Bappebti untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB II
KETENTUAN TENTANG PENGENDALI
PERUSAHAAN PENYELENGGARA DAN PESERTA
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Pasal 3

- (1) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali yaitu orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan, meliputi antara lain pemegang saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif perusahaan.
- (2) Pemegang saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (4) Pengendali menjadi pihak yang turut bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 4

Pengendalian terhadap perusahaan antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri atau bersama 20% (dua puluh persen) atau lebih saham;
- b. secara langsung dan/atau tidak langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan perusahaan;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama 20% (dua puluh persen) atau lebih saham perusahaan; dan/atau
- d. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Direksi perusahaan dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BAB III

PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Persetujuan sebagai

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pedagang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk perseroan terbatas dan menjadi Anggota Bursa Berjangka serta Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - c. menyampaikan laporan keuangan atas saldo modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah memperoleh

perizinan dari Kementerian Keuangan;

- d. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - e. memiliki Sistem Perdagangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - f. memiliki Perjanjian Kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang bentuk dan isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.SPA.1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - g. membuat Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang akan digunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - h. memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - i. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bursa Berjangka dan Bappebti.
- (3) Bentuk dan isi Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. maksimum lot untuk setiap amanat Nasabah yang dapat dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dengan ketentuan maksimum lot yang ditetapkan tersebut paling banyak 50 (lima puluh) lot;
 - b. pencantuman informasi penyedia referensi harga dan sumber harga yang dipergunakan dalam penetapan kuotasi dan formula penetapan kuotasi;

- c. maksimum *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam keadaan pasar normal;
- d. penjelasan *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam keadaan pasar *hectic*;
- e. penjelasan mengenai keadaan *hectic*, yakni situasi yang wajib dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini, dan tidak disebabkan karena *wrong quote*, sebagai berikut:
 - 1) *bid* atau *offer* hanya ada satu sisi;
 - 2) *spread* antara *bid* dan *offer* melebihi dari *spread* normal yang ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan/atau
 - 3) terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, ada berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial.
- f. pengelolaan resiko yang paling sedikit mengatur besaran deposit Margin, *maintenance* Margin, *variation* Margin, dan kewenangan melakukan likuidasi;
- g. jenis-jenis amanat yang dapat dilayani;
- h. fasilitas perpanjangan posisi otomatis dan biaya-biaya yang timbul dari fasilitas tersebut;
- i. jeda waktu (*delay*) paling lama 4 (empat) detik yang mungkin terjadi di sistem perdagangan dalam pengolahan *order* Nasabah sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal metode eksekusi transaksi yang dipilih Nasabah adalah *instant execution*;
- j. larangan adanya pemecahan (*split*) *order* untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- k. larangan adanya *reject* oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atas *order* Nasabah selain

reject atas *order* yang melebihi maksimum lot yang diperkenankan;

1. pencantuman metode eksekusi transaksi yang dapat dipilih oleh Nasabah, yang meliputi:

1) metode *instant execution*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) waktu eksekusi paling lama 4 (empat) detik sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

b) dapat terjadi penawaran kembali harga (*requote*); dan

c) harga ditentukan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

2) metode *market execution*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) waktu eksekusi paling lama 1 (satu) detik sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

b) tidak ada *requote*; dan

c) harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang wajar.

m. ketentuan yang mengatur penawaran kembali harga (*requote*) untuk metode eksekusi transaksi *instant execution*, yang dapat terjadi apabila harga kuotasi yang diberikan oleh Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tidak sama dengan yang diminta oleh Nasabah, dengan ketentuan:

1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat memberikan penawaran kembali harga (*requote*) dengan dasar harga referensi dan formula harga yang telah dicantumkan dalam Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*); dan

2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan pilihan kepada Nasabah

- untuk melakukan pengaturan (*setting*) pada sistem perdagangan Nasabah, dengan pilihan:
- a) Nasabah setuju dengan pengaturan (*setting*) yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebelumnya; atau
 - b) Nasabah setuju dengan penentuan dari harga yang tertera sesuai dengan kuota Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- n. penunjukan satu Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi dan satu Lembaga Kliring Berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi; dan
- o. jam perdagangan untuk setiap kontrak yang diperdagangkan.
- (4) Dalam hal Calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- (5) Dalam hal Calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (6) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan satu transaksi dengan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mengembalikan ke keadaan semula atas satu transaksi yang salah tersebut.

- (8) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempergunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang disediakan di Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau di Bursa Berjangka apabila terdapat pengaduan dari Nasabah terkait adanya dugaan pelanggaran Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*).
- (9) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Bursa Berjangka data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk rekam jejak (*log file*) sistem perdagangan, yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 6

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2.B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya kecuali saham pada Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2.C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Bursa Berjangka melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Bursa Berjangka memberikan rekomendasi atas hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappebti.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.C, I.SPA.2.D, I.SPA.2.E, I.SPA.2.F, I.SPA.2.G tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terrorisme (PPT) terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Penyelenggara Sistem Perdagangan

Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor I.SPA.2.G serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

- (1) Rencana perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali dari Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka berdasarkan hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (3) Permohonan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.6 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor dengan I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.E, dan I.SPA.2.F tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (4) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

- (1) Rencana perubahan nama dan/atau alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan nama dan/atau alamat Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.8 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.G tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (3) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor I.SPA.2.G serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke

Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (2) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga

Penghentian Kegiatan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif mengundurkan diri, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
 - a. memberitahukan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Bappebti; dan
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan pengunduran diri Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat menyelesaikan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b maka Bappebti memerintahkan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk melikuidasi seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang masih dalam posisi terbuka.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibekukan kegiatan usahanya, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang menambah posisi terbuka dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sejak hari diterbitkannya surat keputusan pembekuan kegiatan usahanya Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibatalkan persetujuan dan/atau sertifikat pendaftarannya, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melikuidasi seluruh posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya surat keputusan pembatalan persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.

BAB IV

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 13

- (1) Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk perseroan terbatas dan menjadi Anggota Bursa Berjangka serta Anggota Lembaga Kliring Berjangka;

- b. memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - c. memiliki sarana dan menggunakan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - d. memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - e. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bursa Berjangka dan Bappebti.
- (2) Dalam hal Calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- (3) Dalam hal Calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (4) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (2) Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan Pengendali perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2.B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya kecuali saham pada Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.SPA.2.C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 15

- (1) Bursa Berjangka melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Bursa Berjangka memberikan rekomendasi atas hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappebti.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.12 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.2.A, I.SPA.2.B, I.SPA.2.C, I.SPA.12.A,

I.SPA.12.B, I.SPA.12.C, dan I.SPA.12.D tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan tercantum dalam Formulir Nomor I.SPA.12.D serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 17

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya secara elektronik dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada alamat (*email*) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening Nasabah.
- (4) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk memberikan sanggahan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak terdapat sanggahan maka konfirmasi transaksi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dianggap benar dan sah.

Bagian Ketiga
Penghentian Kegiatan Pialang Berjangka
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 18

- (1) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dibekukan kegiatan usahanya sebagai Pialang Berjangka dan/atau dibatalkan persetujuannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, yang bersangkutan dilarang menambah posisi terbuka untuk Nasabahnya dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dimiliki Nasabahnya pada hari diterbitkannya pembekuan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dan/atau pembatalan persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bappebti.
- (2) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki Nasabahnya sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya pencabutan izin usaha dari Bappebti.
- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara, maka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
 - a. mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara kepada Kepala Bappebti dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara;
 - b. memberitahukan kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Nasabah dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja

- sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk dapat menutup posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat menyelesaikan Kontrak Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Bappebti memerintahkan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk melikuidasi seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang masih dalam posisi terbuka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja dimaksud.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti dapat memberikan persetujuan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu penghentian kegiatan usaha sementara paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat

Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 19

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dapat membuka Kantor Cabang.

- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang membuka Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menyampaikan laporan hasil rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang menyatakan rencana pembukaan Kantor Cabang;
 - b. menambah modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang; dan
 - c. memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Total ekuitas minimal sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (2) huruf c wajib ditambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah melampaui ketentuan minimal, maka kelebihan total ekuitas tersebut diperhitungkan sebagai penambahan modal untuk pembukaan Kantor Cabang.

Pasal 20

Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki akses saluran data langsung dengan Kantor Pusat Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup meliputi ruang dan perlengkapan kantor, sarana informasi, komunikasi dan telekomunikasi, ruang operasional, dan alat rekam;
- d. memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan *intern*, rencana operasi dan

- pengelolaan transaksi, proyeksi keuangan, program pelatihan, dan pelayanan pengaduan; dan
- e. menempatkan paling sedikit 3 (tiga) Wakil Pialang Berjangka dan salah seorang menjadi Kepala Kantor Cabang.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B, I.SPA.16.C, I.SPA.16.D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Kepala Kantor Cabang setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor I.SPA.16.G serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.

- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (8) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya setelah memperoleh persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Kepala Bappebti.

Pasal 22

- (1) Perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.18 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.16.G tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang baru dengan berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir I.SPA.16.G serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir

Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (8) Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengajukan permohonan perubahan alamat hanya dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya pada alamat yang baru setelah memperoleh persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Kepala Bappebti.

Pasal 23

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan secara tertulis rencana penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada Kepala Bappebti paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan Kantor Cabang.
- (2) Terhadap laporan penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti membatalkan persetujuan atas pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (3) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif melaporkan rencana penutupan Kantor Cabang, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberitahukan kepada Nasabah Kantor Cabang, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan Kantor Cabang.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Pasal 24

- (1) Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyediakan sistem perdagangan yang menjamin transparansi harga dan memberikan penawaran harga jual dan beli yang wajar setiap saat selama jam perdagangan;
 - b. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan menjamin transparansi harga, yang memungkinkan Nasabah memperoleh harga yang wajar;
 - c. penawaran harga jual dan beli merupakan harga indikatif;
 - d. seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif oleh Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang bentuk dan isinya dikaji oleh Bursa Berjangka

- dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
- f. mekanisme pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi yang telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - g. pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaporan dan pendaftaran transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan oleh Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dan wajib disampaikan kepada Nasabahnya.
- (3) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang memfasilitasi transaksi antar Nasabah, baik dari Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang sama maupun Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berbeda.

BAB VI

BURSA BERJANGKA SEBAGAI TEMPAT PELAPORAN DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SEBAGAI TEMPAT PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Bursa Berjangka sebagai Tempat Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 25

- (1) Bappebti menetapkan Bursa Berjangka sebagai tempat penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang

diperdagangkan.

- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. menyusun spesifikasi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan mengajukan kontrak dimaksud kepada Kepala Bappebti untuk memperoleh persetujuan;
 - c. menggunakan sistem pengawasan elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. memiliki sarana penyelesaian perselisihan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
 - e. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani pengawasan (*surveillance*) transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - f. dalam hal Bursa Berjangka menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari Anggota Bursa Berjangka yang juga menjadi Anggota Bursa Berjangka lain, maka Bursa Berjangka wajib memiliki kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dimaksud dalam rangka pengawasan; dan
 - g. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani audit keuangan dan kepatuhan untuk melakukan audit kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 26

- (1) Bursa Berjangka yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib

mengajukan surat permohonan untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

- (2) Permohonan untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.21 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.21.A dan I.SPA.21.B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Bursa Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir I.SPA.21.B serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 27

- (1) Bursa Berjangka yang telah memiliki persetujuan dari Bappebti untuk mulai menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) mempunyai tugas menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dan melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bursa Berjangka wajib:
 - a. memantau dan memastikan seluruh transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang dilakukan secara bilateral oleh Nasabah dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang terjadi antara lain mencakup:
 - 1) rentang Harga (*spread*) dan batas toleransinya dalam keadaan normal atau *hectic*;
 - 2) transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan sesuai dengan jenis kontrak yang diperdagangkan;
 - 3) kuota dan sumber datanya;
 - 4) maksimum lot per transaksi;
 - 5) transaksi tidak menimbulkan kecurigaan yang terkait dengan pencucian uang;
 - 6) batas maksimal jeda waktu (*delay*) yang mungkin terjadi di sistem perdagangan dalam pengolahan *order* Nasabah sejak *order* diterima sampai dengan *order* direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan

- 7) larangan adanya pemecahan (*split*) order untuk setiap 1 (satu) kali klik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- c. menetapkan parameter peringatan dini yang terkait dengan pengawasan integritas pasar dan penetapan dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti;
 - d. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
 - e. menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Kepala Bappebti:
 - 1) laporan kegiatan transaksi harian secara elektronik sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - 2) laporan rekapitulasi transaksi bulanan anggota bursa secara elektronik sesuai dengan Formulir I.SPA.24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - 3) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan disertai pendapat dari akuntan tersebut yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun laporan;
 - 4) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya;

- 5) laporan peristiwa tertentu antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan yang sama; dan
 - 6) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang wajib disampaikan pada akhir perdagangan yang sama,
- f. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan; dan
 - g. menyampaikan kepada Kepala Bappebti setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (3) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Bursa Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 28

Bursa Berjangka hanya dapat menerima pelaporan transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif untuk jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 29

- (1) Bursa Berjangka yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Terhadap Bursa Berjangka yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti dapat:

- a. membatalkan persetujuan atas seluruh atau sebagian Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dapat dilaporkan ke Bursa Berjangka; dan/atau
- b. memindahkan tempat pelaporan atas seluruh atau sebagian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bursa Berjangka lain.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Berjangka Sebagai Tempat Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Pasal 30

- (1) Bappebti menetapkan Lembaga Kliring Berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif berdasarkan jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Lembaga Kliring berjangka wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Peraturan dan Tata Tertib penjaminan dan penyelesaian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. menyediakan sistem pengkliringan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - c. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani pengawasan (*surveillance*) transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - d. memiliki struktur organisasi setingkat divisi yang menangani audit keuangan dan kepatuhan untuk melakukan audit kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - e. memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka lain dalam rangka pengawasan, dalam hal

Lembaga Kliring Berjangka dimaksud menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang juga menjadi Anggota Lembaga Kliring Berjangka lain.

Pasal 31

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib mengajukan surat permohonan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Permohonan untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.25 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.SPA.25.A dan I.SPA.25.B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Lembaga Kliring Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir I.SPA.25.B serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.26 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 32

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang telah memiliki persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mulai menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) memiliki tugas menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Kliring Berjangka wajib:
 - a. memantau dan memastikan kecukupan Margin atas setiap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - b. memantau dan memastikan kecukupan modal bersih disesuaikan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - c. menyediakan fasilitas kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
 - d. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi atau peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. menetapkan parameter peringatan dini (*early warning parameter*) yang terkait dengan pengawasan integritas keuangan dan penetapan dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti;
 - f. menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Kepala Bappebti:

- 1) laporan kegiatan penyelesaian transaksi harian secara elektronik yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.27 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - 2) laporan rekapitulasi penyelesaian transaksi bulanan anggota kliring secara elektronik yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya dengan Formulir I.SPA.28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - 3) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disertai pendapat dari akuntan tersebut yang wajib disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal akhir tahun buku bagi laporan tahunan tersebut;
 - 4) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya;
 - 5) laporan peristiwa khusus antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan yang sama; dan
 - 6) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang wajib disampaikan pada akhir perdagangan yang sama.
- g. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan; dan

- h. menyampaikan kepada Kepala Bappebti setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 33

Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat menerima pendaftaran transaksi untuk jenis Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang telah dilaporkan ke Bursa Berjangka.

Pasal 34

- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Terhadap Lembaga Kliring Berjangka yang memperoleh sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti dapat:
 - a. membatalkan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif; dan/atau
 - b. memindahkan tempat pendaftaran atas seluruh atau sebagian transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Lembaga Kliring Berjangka lain.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Kegiatan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah di Sistem Perdagangan Alternatif dapat dihentikan baik sementara waktu maupun permanen, baik untuk Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah tertentu maupun

seluruh Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Sistem Perdagangan Alternatif atau Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, terdiri atas:

- a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang menyebabkan terganggunya transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah di Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; dan/atau
- d. terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam kegiatan transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah di Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bursa Berjangka dapat menghentikan kegiatan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.
- (3) Sehubungan dengan penghentian permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka menetapkan

harga penyelesaian bagi posisi terbuka Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka.

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Kepala Bappebti ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - h. pembatalan sertifikat pendaftaran
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Persetujuan sebagai tempat pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, tempat pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, Penyelenggara Sistem

Perdagangan Alternatif, dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak berlaku bagi Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang persetujuannya diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 73/BAPPEBTI/PER/09/2009 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- c. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 98/BAPPEBTI/PER/07/2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 73/Bappebti/Per/9/2009 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif Dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

FORMULIR NOMOR I.SPA.1

PERJANJIAN KERJASAMA
 PELAKSANAAN SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
 ANTARA
 PT.....
 DAN
 PT.....
 NOMOR DAN NOMOR

Pada hari ini..... tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
 Nama Perusahaan :
 No. Akte Notaris :
 Alamat :
 No. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka :
 No. Persetujuan Penyelenggara
 Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) :
 Yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,

Nama Perusahaan :
No. Akte Notaris :
Alamat :
No. Izin Usaha Pialang Berjangka :
No. Persetujuan Peserta :
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) :

Yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif untuk selanjutnya disebut SPA.
- (2) PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Penyelenggara SPA dan PIHAK KEDUA bertindak sebagai Peserta SPA.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan penawaran harga jual dan beli yang riil (bukan harga indikasi) setiap saat selama jam perdagangan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berhak menerima penawaran harga dimaksud setiap saat selama jam perdagangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan identitas Nasabahnya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berhak meminta informasi mengenai identitas Nasabah kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan perlakuan yang sama kepada Peserta SPA termasuk PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan daftar kontrak SPA yang diperdagangkan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PARA PIHAK wajib melaporkan setiap transaksi kontrak SPA yang terjadi kepada Bursa Berjangka untuk didaftarkan kepada Lembaga Kliring Berjangka.

- (6) PARA PIHAK wajib mengirimkan rekapitulasi transaksi SPA kepada Lembaga Kliring Berjangka setiap akhir hari perdagangan.
- (7) Untuk mengurangi atau mencegah kerugian, PIHAK PERTAMA wajib menyediakan :
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) *provider* dengan ketentuan 2 (dua) *provider* diantaranya merupakan cadangan;
 - b. Genset/sumber tenaga listrik cadangan.

Pasal 3

MARGIN DAN BIAYA

PARA PIHAK wajib memenuhi ketentuan Margin dan Biaya Transaksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan sesuai dengan ketentuan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 4

KERAHASIAAN INFORMASI

Selama dan setelah berakhir masa berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK termasuk semua pegawai di kantor pusat dan kantor cabang dilarang memberikan keterangan kepada siapapun mengenai hal-hal yang bersifat rahasia yang ada pada PARA PIHAK dan/atau yang diketahui oleh PARA PIHAK karena pelaksanaan perjanjian ini, kecuali kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau pihak lain yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan atau proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARA PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem transaksi SPA, yang berakibat terjadinya kerugian pada Nasabah, kecuali PARA PIHAK dapat membuktikan bahwa kerugian Nasabah disebabkan karena terjadinya Keadaan Darurat.

Pasal 5

KEADAAN DARURAT

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh gangguan teknologi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa gangguan sistem

transaksi SPA, gangguan pada sistem internet, gangguan pada penyelenggara internet (*provider*), gangguan pada sistem kabel, gangguan pada saluran telepon, dan gangguan listrik.

- (2) Apabila terjadi keadaan darurat, maka PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 6 (enam) jam sejak terjadinya keadaan darurat tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari keadaan darurat tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat, PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila semua *provider* mengalami gangguan, maka digunakan jalur komunikasi telepon untuk transaksi manual; dan
 - b. apabila terjadi gangguan pada saluran telepon bisa dipergunakan sarana komunikasi yang lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan darurat telah teratasi, PIHAK yang mengalami keadaan darurat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kewajiban yang tertunda atau tidak dapat dilakukan pada saat keadaan darurat terjadi; dan
 - b. apabila keadaan darurat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan salah satu PIHAK, maka PIHAK yang bersangkutan harus membayar ganti rugi kepada PIHAK lain.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yaitu berupa kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusakan, pemberontakan, dan pemogokan buruh.

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada PIHAK lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem transaksi SPA, yang berakibat terjadinya kerugian pada Nasabah, kecuali PARA PIHAK dapat membuktikan bahwa kerugian Nasabah disebabkan karena terjadinya keadaan darurat, *Force Majeure* dan/atau Risiko Pasar.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
 - a. salah satu atau kedua belah PIHAK memutuskan hubungan kerjasama;
 - b. salah satu atau kedua belah PIHAK dinyatakan pailit; atau
 - c. salah satu atau kedua belah PIHAK dihentikan kegiatannya.
- (2) Dalam hal karena alasan tertentu PIHAK PERTAMA diberhentikan sementara kegiatannya, maka selama periode tersebut PIHAK PERTAMA hanya dapat menerima transaksi untuk penutupan posisi, dan transaksi yang terjadi sebelum penghentian kegiatan, tetap dianggap sah.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maka wajib ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bappebti; dan

- b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Bappebti.
- (4) Dalam hal Bappebti melakukan pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA:
- a. wajib melikuidasi seluruh posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sesuai dengan harga penyelesaian transaksi harian pada hari diterbitkannya pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - b. dilarang menambah posisi terbuka dan hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah sejak hari diterbitkannya pembatalan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dan/atau persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA menghentikan sementara kegiatan usahanya, maka PIHAK KEDUA wajib menempuh prosedur sebagai berikut :
- a. memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan Nasabah dalam jangka waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti;
 - b. menyelesaikan Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam Sistem Perdagangan Alternatif dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti; dan
 - c. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, setiap Nasabah PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan transaksi penutupan posisi atau semua posisi terbuka dipindahkan kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif lain yang memiliki perjanjian kerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, akan terlebih dahulu diupayakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka atau BAPPEBTI.
- (3) Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan peraturan dan prosedur BAKTI; atau
 - b. Pengadilan Negeri

Pasal 10

HUKUM YANG BERLAKU

Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan atas perjanjian ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini, dan harus dilaporkan ke BAPPEBTI.

Perjanjian ini dibuat di dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

Materai

Direktur

PIHAK KEDUA

Materai

Direktur

FORMULIR NOMOR I.SPA.2

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif .

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.2.A, sampai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.G yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS *)
TIDAK MERANGKAP JABATAN DI
PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

NPWP :

Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
.....

Nomor telp/fax :

selaku Direktur/Komisaris*) PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap sebagai direktur/komisaris*) pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Direktur/Komisaris*)

materai

(.....)

Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG
SAHAM/PENGENDALI*)
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur/Komisaris/Pemegang saham/Pengendali *)

Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -

Nomor telp/fax :

selaku Direktur/Komisaris/Pemegang saham/Pengendali*) PT
yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai saham pada perusahaan yang
bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Direktur/Komisaris/Pemegang
saham/Pengendali*)

materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) **Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN PT.....
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI
PERUSAHAAN PERDAGANGAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Nomor identitas :
- (KTP/Paspor)*)
- NPWP :
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat lengkap :
- (Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
- -
- Nomor telp/fax :

Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT tidak mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
Direktur Utama
materai
(.....)
(Nama Jelas)

*1) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris perusahaan serta dibubuhkan cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor *Facsimile* :
- Alamat *e-mail* :
6. Tempat dan tanggal :
- berdirinya perusahaan
7. Jumlah modal disetor :
8. Nomor Keanggotaan pada :
- Bursa Berjangka**)
9. Nomor Keanggotaan pada :
- Lembaga Kliring Berjangka**)
10. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan**)

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Sistem Perdagangan yang digunakan

No.	Nama Sistem Perdagangan

IV. Daftar Lampiran

- a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. copy sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
- d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;

- g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. Peraturan Perdagangan (*trading rules*) sesuai asli;
- j. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- k. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali;
- l. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- m. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- n. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;
- o. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
- p. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali.

V. Daftar Bursa Berjangka sebagai tempat pelaporan**)

No.	Nama Bursa Berjangka

VI. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)
Utama/Direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

****) Dapat Lebih dari satu**

.....,.....20...

Pemohon,
Direktur

Materai
(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR : I. SPA.2.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Ditandatangani oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda X pada kata **“ya”**, jika jawaban Saudara **“Ya”**, atau berilah tanda X pada kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pengendali Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, DAN/ATAU PENGENDALI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

1. Pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?
ya tidak
2. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau dibidang keuangan antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?
ya tidak
3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?
ya tidak
4. Dinyatakan pailit atau menjadi direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?
ya tidak
5. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?
ya tidak
6. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?
ya tidak
7. Masuk daftar hitam perbankan?
ya tidak
8. Tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya

tidak

9. Memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain?

ya

tidak

10. Berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi)?

ya

tidak

.....,20.....

Direksi, anggota Dewan Komisaris,
pemegang saham, dan/atau
Pengendali *),

materai

.....

(Nama Jelas)

***) Coret yang tidak perlu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.2.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)*1

NPWP :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)

..... -

Nomor telp/fax :

selaku Direktur Utama/Direktur*) PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- cakap melakukan perbuatan hukum;
- tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Direktur Utama/Direktur*)

materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) **Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.2.G

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

KETERANGAN KELENGKAPAN
PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

- I. Nama perusahaan :.....
- Alamat :.....
- Nomor Telp/Fax :.....

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

IV. Daftar prasarana dan sarana perusahaan

No	Jenis	URAIAN	KETERANGAN
1	Struktur organisasi		
2	Sistem Perdagangan		
3	Sistem pengawasan intern		
4	Alat telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
5	Ruang operasional		
6	Komputer <i>on line</i> dengan Kliring Berjangka		
7.	Ruang dan perlengkapan kantor		
8.	Dsb...		

.....,20.....

(Direktur Utama/Direktur*)

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK

PT.

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun di
yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
- 2. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
- 3. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor..... tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh PT..... untuk melakukan kegiatan sebagai dengan keterangan kelengkapan perusahaan seperti tercantum dalam Formulir Nomor

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.....,
Stempel dan ttd
Nama Jelas
(Direktur Utama/Direktur*)

Tim Pemeriksa,
1.
2.
3.

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.4

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor..... tanggal..... perihal permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT..... dinilai telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif kepada

PT. dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT. masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti.
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.5

Nomor : Jakarta,20....

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan
.....

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara
ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.6

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :,20....
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 Kementerian Perdagangan
 di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) PT
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Nomor Identitas :
(KTP/Paspor)
3. Alamat Pemohon :
4. Jabatan Pemohon :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nama perusahaan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif :
7. Alamat perusahaan :
8. Telepon/fax :
9. Email :
10. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Akta Perubahan Direktur/Komisaris//Pengendali*) yang dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
3. Daftar nama dan data Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) yang baru :
 - a. Komisaris dan Direktur meliputi :
 - Daftar riwayat hidup;
 - *Copy* ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - *Copy* KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan cakap Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - b. Pemegang saham orang perseorangan meliputi :
 - Daftar Riwayat hidup;
 - *Copy* KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan cakap Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - c. Pemegang saham Badan Usaha Berbadan hukum meliputi :
 - Anggaran Dasar; dan
 - Laporan keuangan terakhir,
 - d. Pengendali meliputi :
 - Daftar Riwayat hidup;
 - *Copy* KTP/Paspor, dll;
 - Surat Keterangan cakap Kepolisian (SKCK); dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
4. Surat pernyataan komisaris dan direktur yang baru, yang menyatakan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.A;
5. Surat pernyataan direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali*) yang baru bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.2.B;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.7

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG
SAHAM/PENGENDALI*)
PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur*) PT.
tanggal perihal permohonan persetujuan
perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang
Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan
Alternatif PT
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur*)
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan
Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*)
PT.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM/PENGENDALI *) PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif sebagai Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali*) pada PT.....

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.8

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : ,...20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan

Nama/Alamat*) Penyelenggara

Sistem Perdagangan Alternatif

Yth.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan nama/alamat*)
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Sebagai bahan
pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama perusahaan Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif (lama) :
2. Nama perusahaan Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif (baru) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (lama) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (baru) :
5. Alamat Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif (lama) :
6. Alamat Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif (baru) :
7. Telepon/fax (lama) :
8. Telepon/fax (baru) :
9. Email :
10. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut :

1. Akta pendirian perseroan dan akta perubahan nama/alamat perusahaan
yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

3. Keterangan kelengkapan perusahaan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.2.G.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.9

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*)
PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.
Nomor: tanggal perihal permohonan
persetujuan perubahan nama/alamat*) Penyelenggara
Sistem Perdagangan Alternatif PT.;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan permohonan
perubahan nama/alamat*) Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif PT.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan nama/alamat*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif pada Perseroan Terbatas yang sebelumnya bernama PT...../ yang sebelumnya beralamat di*) menjadi bernama PT...../berubah ke alamat baru di*)

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT..... (nama baru/alamat baru) masih aktif menjalankan kegiatan.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR: I.SPA.10

PELAPORAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH
KE BURSA BERJANGKA OLEH PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Kode Kontrak	Bulan & Tahun Kontrak	Harga	Volume	Pembeli Kode Kliring	Pembeli Kode Peserta	Pembeli Kode Nasabah	Penjual Kode Kliring	Penjual Kode Peserta	Penjual Kode Nasabah

FORMULIR NOMOR: I.SPA.11

PENDAFTARAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH
KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA OLEH PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

NO.	KODE KONTRAK / KODE NAMA ANGGOTA KLIRING	NO. REKENING NASABAH	BELI (LOT)	JUAL (LOT)	PENYELESAIAN

FORMULIR NOMOR I.SPA.12

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.12.A yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.12.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris perusahaan, serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat e-mail :
6. Tempat dan tanggal didirikan :
7. Jumlah modal disetor :
8. Nomor Anggota Lembaga :
- Kliring Berjangka
9. Nomor Anggota Bursa :
- Berjangka
10. Daftar nama orang-perseorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

12. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

14. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

- II. Daftar Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. copy sertifikat izin usaha Pialang Berjangka;
- d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
- g. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;
- j. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, serta Pengendali;
- k. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- l. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- m. Surat Rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali calon Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari Bursa Berjangka;
- n. Surat Rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
- o. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

.....,.....
Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Materai
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I. SPA.12.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Ditandatangani oleh direksi di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda X pada kata **“ya”**, jika jawaban Saudara **“Ya”**, atau berilah tanda X pada kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, serta Pengendali Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM, SERTA PENGENDALI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

1. pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?

ya

tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, atau dibidang keuangan antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

3. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?

ya tidak

4. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?

ya tidak

5. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya tidak

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya tidak

7. masuk daftar hitam perbankan?

ya tidak

8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya tidak

9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ?

ya tidak

10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi)?

ya

tidak

.....,

Direktur Utama/Direktur/Pemegang
Saham/Pengendali*),
materai

.....

(Nama Jelas)

***) Coret yang tidak perlu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.12.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)

..... -

Nomor telp/fax :

selaku Direktur Utama/Direktur*) PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) **Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.12.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

KETERANGAN KELENGKAPAN
PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

I. Nama perusahaan :.....
Alamat :.....
Nomor Telp/Fax :.....

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

IV. Keterangan Kelengkapan Perusahaan

Daftar prasarana dan sarana perusahaan

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1	Sistem Perdagangan		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan intern		
5	Sarana dan Materi Pelatihan		
6	Prosedur Operasional Standar		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	(POS Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, SOP penyusunan Materi dan bahan Promosi, Iklan dan Pertemuan, dan Penanganan Pengaduan, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka dll)		
7	Ruang dan perlengkapan kantor		
8	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
9	Ruang operasional, <i>back office</i> , dan <i>dealing room</i> khusus Sistem Perdagangan Alternatif		
10	Komputer <i>on-line</i> dengan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka		
11	Alat rekam dan pencatat waktu		
12	Media promosi (leafet, brosur, dll)		
13	Divisi <i>Compliance</i>		
14	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus, <i>e-mail</i> khusus, dan kontak yang terdapat dalam <i>website</i> Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
15	Dsb...		

.....,

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai
(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.13

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.....
Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan
Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap
pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.14

PELAPORAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH
KE BURSA BERJANGKA OLEH PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Kode Kontrak	Bulan & Tahun Kontrak	Harga	Volume	Pembeli Kode Kliring	Pembeli Kode Peserta	Pembeli Kode Nasabah	Penjual Kode Kliring	Penjual Kode Peserta	Penjual Kode Nasabah

FORMULIR NOMOR: I.SPA.15

PENDAFTARAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SELAIN KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF SYARIAH KE LEMBAGA
KLIRING BERJANGKA OLEH PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

NO.	KODE KONTRAK / KODE NAMA ANGGOTA KLIRING	NO. REKENING NASABAH	BELI (LOT)	JUAL (LOT)	PENYELESAIAN

FORMULIR NOMOR I.SPA. 16

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20...
Lampiran :
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang
Pialang Berjangka Peserta
Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor I.SPA.16.A, I.SPA.16.B, I.SPA.16.C, I.SPA.16.D, I.SPA.16.E, I.SPA.16.F, dan I.SPA.16.G yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.16.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris, serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat e-mail :
6. Modal
 - a. Saldo Modal Akhir :
 - b. Penambahan Modal :
7. Pegawai Penghubung :

II. Daftar Lampiran

- a. Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

2. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program pelatihan yang akan diadakan;
3. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. copy izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6,
4. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
5. daftar pertanyaan mengenai integritas calon Kepala Kantor Cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.B;
6. surat pernyataan Direktur Utama/Direktur*) bahwa Kantor Cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.C,
7. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai Kepala Kantor Cabang dan/atau Direktur pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.D;
8. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau komisaris yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.SPA.16.E;

- 9. surat pernyataan calon Kepala Kantor Cabang tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.F;
- 10. Keterangan kelengkapan Kantor Cabang Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.SPA.16.G; dan
- 11. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) calon Kepala Kantor Cabang.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

20....
Mengetahui,	Pemohon,
Komisaris Utama/Komisaris*)	Direktur Utama/Direktur*)
Materai	Materai
(.....)	(.....)
Nama Jelas	Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I. SPA.16.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN**I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Kepala Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel) dan dibubuhi cap perusahaan.
3. Berilah tanda X pada kata **“ya”**, jika jawaban Saudara **“Ya”**, atau berilah tanda X pada kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka wajib memberikan penjelasan secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS KEPALA KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Kantor Cabang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

1. pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?

ya

tidak

....., 20....

Calon Kepala Kantor Cabang,
materai

.....

(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PT yang beralamat di dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Calon Kepala Kantor Cabang,
materai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)

NPWP :

Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya tidak merangkap sebagai komisaris/direktur*) pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Kepala Kantor Cabang,
materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) **Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)

Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Komisaris/Direktur*) lainnya dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....
Calon Kepala Kantor Cabang,
materai
(.....)
(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I. SPA.16.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN
KEPALA KANTOR CABANG TIDAK MEMPUNYAI SAHAM
DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)

NPWP :

Jabatan : Kepala Kantor Cabang

Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
saya tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Kantor Cabang,

materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) **Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.16.G

KETERANGAN KELENGKAPAN KANTOR CABANG

- I. NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT :

II. Daftar prasarana dan sarana Kantor Cabang

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1	Akses saluran data langsung dengan Kantor Pusat Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar Pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan intern		
5	Sarana dan Materi Pelatihan		
6	Prosedur Operasional Standar (POS Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka dan Penanganan Pengaduan, dll)		
7	Ruang dan perlengkapan		

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
	kantor		
8	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
9	Ruang operasional		
10	Alat rekam		
11	Media promosi (leafet, brosur, dll)		
12	Divisi <i>Compliance</i>		
13	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
14	Dsb...		

.....,20.....
(Direktur Utama/Direktur*)

meterai
(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR : I.SPA.17

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor:
tanggal perihal Permohonan persetujuan
pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif dari PT

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan pembukaan
Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
PT dengan alamat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor cabang di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat beroperasi terhitung sejak Keputusan ini berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

FORMULIR NOMOR : I.SPA.18

Nomor : ,20....
 Lampiran : ---
 Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
 Alamat Kantor Cabang Kepala Badan Pengawas
 Peserta Sistem Perdagangan Perdagangan Berjangka
 Alternatif PT..... Komoditi

di -
 Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Alamat Kantor Cabang PT..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
5. Alamat Perusahaan (lama) :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
- Alamat Perusahaan (baru) :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
6. Nomor Telepon dan Faksimili Kantor Cabang (lama) :

Nomor Telepon dan
Faksimili Kantor Cabang (baru) :
7. Pegawai Penghubung :

Untuk perubahan alamat Kantor Cabang, melengkapi permohonan ini,
terlampir kami sampaikan Formulir I.SPA.16.G.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Direktur Utama/Direktur*),

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.19

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR:.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dari PT.....;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT..... telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT..... dengan alamat (alamat kantor cabang baru);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT.

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT yang sebelumnya beralamat di berubah ke alamat baru di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama Kantor Cabang PT..... masih aktif menjalankan kegiatannya pada alamat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.20

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN PERSETUJUAN KANTOR CABANG

PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor:
..... tanggal perihal Permohonan
Penutupan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan
Alternatif dari PT

Menimbang : a. Direktur Utama/Direktur PT telah
mengajukan permohonan Penutupan Kantor Cabang
Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat
di;

b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Pembatalan
Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta
Sistem Perdagangan Alternatif yang beralamat di
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBATALAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF PT

Pasal 1

Membatalkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif PT dengan alamat kantor cabang di

Pasal 2

Pembatalan Persetujuan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum pembatalan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR: I.SPA.21

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan
transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, beserta dokumen terlampir, sebagai berikut:

1. Formulir Nomor I.SPA.21.A yang telah diisi beserta lampirannya;
2. Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Rancangan spesifikasi kontrak yang akan diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
4. Struktur Organisasi Bursa Berjangka; dan
5. Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka lain dalam hal anggota bursa yang juga menjadi anggota bursa lain dan bursa berjangka lain tersebut juga menerima pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota bursa dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.21.A

DAFTAR ISIAN

PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN
TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat e-mail :
6. Tempat dan tanggal didirikan :
7. Jumlah modal disetor :

8. Daftar Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka

No.	Nama	Alamat/Telepon/ Faksimile	Peran	Potensi Transaksi/Tahun

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. copy izin usaha Bursa Berjangka;
- d. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- e. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- h. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; dan
- i. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....20...

Pemohon,

Komisaris Utama/Komisaris*)

Direktur Utama/Direktur*)

Materai

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR : I.SPA.21.B**KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN**

I. NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

II. Keterangan Kesiapan Prasarana dan Sarana Bursa Berjangka

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur Organisasi Personalia Bursa Berjangka selaku Pelaksana Penerimaan Pelaporan Sistem Perdagangan Alternif		
2.	Sistem Pengawasan Intern		
3.	Sistem Pelatihan		
4.	Pelayanan Pengaduan		
5.	Ruangan dan Perlengkapan Kantor		
6.	Media Promosi (Leaflet, Brosur, dll)		
7.	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
8.	Dsb....		

.....,20.....

Direktur Utama/Direktur*)

meterai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR: I. SPA.22

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN

TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... Nomor:
tanggal perihal Permohonan Persetujuan
Pelaksanaan Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem
Perdagangan Alternatif dari PT. ;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Pelaksanaan
Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan
Alternatif PT

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (Berita Negara Tahun 2017 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PELAPORAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan pelaksanaan penerimaan pelaporan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pelaksana Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Bursa Berjangka sebagai Pelaksana Penerimaan Pelaporan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.23

LAPORAN KEGIATAN TRANSAKSI HARIAN BURSA BERJANGKA

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Tgl & Jam Pelaporan	Kode Kontrak	Bulan & Tahun Kontrak	Harga	Volume	Pembeli No. Amanat	Pembeli Kode Kliring	Pembeli Kode Penyelenggara / Peserta	Pembeli Kode Nasabah	Penjual No. Amanat	Penjual Kode Kliring	Penjual Kode Penyelenggara / Peserta	Penjual Kode Nasabah

FORMULIR NOMOR I.SPA.24

LAPORAN REKAPITULASI TRANSAKSI BULANAN ANGGOTA BURSA BERJANGKA

NO.	KODE	PENYELENGGARA/PESERTA	VOLUME TRANSAKSI SPA BULAN....	KET

FORMULIR NOMOR I.SPA.25

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :20....

Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan
Pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan R.I.
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Pelaksanaan Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, beserta dokumen terlampir sebagai berikut:

1. Formulir Nomor I.SPA.25.A yang telah diisi beserta lampirannya;
2. Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Spesifikasi dan buku pedoman penggunaan Sistem Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
4. Struktur Organisasi Lembaga Kliring Berjangka; dan
5. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka lain dalam hal terdapat anggota kliring yang juga menjadi anggota kliring dan Lembaga Kliring Berjangka lain tersebut juga menerima pendaftaran transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari anggota kliring dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)
Tanda Tangan & Stempel
(.....)
Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.25.A

DAFTAR ISIAN

PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris serta dibubuhi cap perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat e-mail :
6. Tempat dan tanggal didirikan :
7. Jumlah modal disetor :

8. Daftar Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka

No.	Nama	Alamat/Telepon/ Faksimile	Peran	Potensi Transaksi/Tahun

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

12. Daftar nama Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Lampiran

- a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. copy izin usaha Lembaga Kliring Berjangka;
- d. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- e. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- h. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; dan
- i. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....20...

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)

Materai
(.....)

Nama Jelas

Pemohon,
Direktur Utama/direktur*)

Materai
(.....)

Nama Jelas

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.25.B

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

- I. NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT :

- II. Keterangan Kesiapan Prasarana dan Sarana Keterangan Kesiapan Prasarana dan Sarana Lembaga Kliring Berjangka

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur Organisasi Personalia Lembaga Kliring Berjangka selaku Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Sistem Perdagangan Alternatif		
2.	Sistem Pengawasan Intern		
3.	Sistem Pelatihan		
4.	Ruang dan Perlengkapan Kantor		
5.	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
6.	Dsb...		

.....,20.....
 Direktur Utama/Direktur*)

meterai
 (.....)
 (Nama Jelas)

***) Pilih salah satu**

FORMULIR NOMOR I.SPA.26

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.
Nomor: tanggal perihal Permohonan
Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran
Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif dari
PT.
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT. telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan
Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Transaksi Sistem
Perdagangan Alternatif kepada PT.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 Tahun 2017 tentang sistem Perdagangan alternatif (Berita Negara Tahun 2017 Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penerima Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Lembaga Kliring Berjangka sebagai Pelaksana Pendaftaran Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring yang terkait.

FORMULIR NOMOR I.SPA.27

LAPORAN KEGIATAN PENYELESAIAN TRANSAKSI HARIAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Tgl & Jam Pendaftaran	Kode Kontrak	Bulan & Tahun Kontrak	Harga	Volume	Pembeli No. Amanat	Pembeli Kode Kliring	Pembeli Kode Penyelenggara/Peserta	Pembeli Kode Nasabah	Penjual No. Amanat	Penjual Kode Kliring	Penjual Kode Penyelenggara/Peserta	Penjual Kode Nasabah

FORMULIR NOMOR I.SPA.28

LAPORAN REKAPITULASI PENYELESAIAN TRANSAKSI BULANAN ANGGOTA KLIRING

NO.	KODE	PENYELENGGARA/PESERTA	PENYELESAIAN TRANSAKSI SPA BULAN....	KET

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttt

BACHRUL CHAIRI